



## Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Air Limbah Produksi Sarung Tenun Ikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Faradina Nur Hidayatun Nissa<sup>1</sup>, Soediro<sup>2</sup>, Astika Nurul Hidayah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail Korespondensi: faradinanurhidayatunnissa01@gmail.com

### Abstract

Regional economic development aims to manage existing resources and to create new jobs and stimulate the development of economic growth in the region. One way is through industrial activities which stimulate people to have the skills to produce something that can generate benefits for themselves and for the industrial economy sector. This research has a problem formulation, namely how the legal protection provided by the government to society related to environmental pollution and what are the obstacles in providing legal protection. The research objective is to determine the form of legal protection for the community related to environmental pollution and to find out what are the obstacles in providing legal protection. This study uses a normative juridical method. The data sources used are primary and secondary data from the laws and regulations used as well as data from the identification of legal facts presented from the Environmental Service Office of Pemalang Regency. The data will be analyzed using descriptive analysis method. Based on the data analysis carried out, it is concluded that there is no form of legal protection provided by the Pemalang Regency Government to the community around the home industry related to environmental pollution due to waste water from the production of woven sarong. In terms of providing legal protection, there are obstacles faced, namely there is no budget for making Communal PAL, lack of empty land, weak awareness of business actors and an unstable economy in industrial activities. Based on the conclusions obtained, there are suggestions that the Government can make a budget for making a communal PAL, the government can look for vacant land around the place of business, and can conduct socialization to increase awareness of business actors towards environmental sustainability.

**Keywords:** Economic development, Industry, Legal Protection

### Abstrak

Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada dan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Salah satu caranya, yakni dengan kegiatan-kegiatan industri yang sifatnya memacu masyarakat untuk memiliki keterampilan memproduksi sesuatu yang bisa menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi sektor ekonomi industri. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah terhadap masyarakat terkait pencemaran lingkungan dan apa saja hambatan dalam memberikan perlindungan hukum. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait pencemaran lingkungan dan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam memberikan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari Peraturan perundang-undangan yang digunakan serta data dari identifikasi fakta hukum yang disajikan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Data tersebut akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa belum ada bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap masyarakat sekitar home industri terkait dengan pencemaran lingkungan akibat air limbah produksi sarung tenun ikat. Dalam hal memberikan perlindungan hukum terdapat hambatan yang dihadapi yaitu belum ada anggaran dana untuk pembuatan PAL Komunal, kurangnya lahan kosong, lemahnya kesadaran para pelaku usaha dan perekonomian yang kurang stabil dala kegiatan industri. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, terdapat saran yaitu Pemerintah dapat membuatkan anggaran dana untuk pembuatan PAL Komunal, Pemerintah dapat mencari lahan kosong di sekitar tempat usaha, dan dapat melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan.

**Kata kunci:** Pembangunan ekonomi, Industri, Perlindungan Hukum

## I. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada dan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Salah satu caranya, yakni dengan kegiatan-kegiatan industri yang sifatnya memacu masyarakat untuk memiliki keterampilan memproduksi sesuatu yang bisa menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi sektor ekonomi industri. Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang sedang berkembang dalam melakukan berbagai pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan industri di bidang tekstil. Pembangunan industri di bidang tekstil ini merupakan salah satu industri yang diprioritaskan untuk dikembangkan karena memiliki peran yang strategis dalam perekonomian, karena menyerap banyak tenaga kerja atau sering disebut industri padat karya. Keberadaan industri ini membawa keuntungan tersendiri bagi desa karena mengurangi tingkat pengangguran dan perekonomian desa turut berkembang.

Industri kerajinan sarung tenun ikat merupakan salah satu usaha yang sedang giat-giatnya dikembangkan oleh para pelaku usaha dalam industri pertekstilan di Indonesia. Saat ini industri sarung tenun ikat sudah ada sejak 35 tahun yang lalu. Usaha kerajinan sarung tenun ikat ini mengalami perubahan di bidang produksi dan bidang pemasarannya dari tahun ke tahun.<sup>1</sup> Industri ini telah mengalami perubahan dalam memproduksi hasil kerajinan sarung tenun ikat. Kerajinan tenun yang dikerjakan dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) merupakan kerajinan tenun tradisional yang berupa kain yang dibuat dengan benang dengan cara memasukan benang pakan secara melintang pada benang lungsi. Hasil tenun tradisional ini sangat beraneka ragam, masing masing daerah mempunyai keunikan dan ragam hias sendiri. Pengusaha tenun tidak hanya menciptakan keindahan, tetapi motif yang ada pada kain tenun tersebut juga memberikan makna tersendiri.

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, memiliki banyak home industry di bidang sarung tenun ikat salah satunya adalah Desa Jebed memiliki 5 pengusaha sarung tenun ikat, Desa Beji memiliki 7 pengusaha sarung tenun ikat, Desa Kabunan memiliki 9 pengusaha sarung tenun ikat, dan Desa Wanarejan Utara memiliki jumlah terbanyak yaitu 180 pengusaha yang bergerak di sektor tenun ikat dan pemasarannya.<sup>2</sup> Suatu wilayah dimana semakin banyak pelaku usaha di bidang pertekstilan yang menghasilkan limbah, maka semakin besar potensi adanya pencemaran lingkungan yang tinggi. Berdasarkan data dari kantor Kepala Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, proses produksi sarung tenun ikat memerlukan banyak bahan pewarna tekstil dan air dalam setiap proses pewarnaan dalam setiap produksinya mencapai hampir 1 ember atau kurang lebih 10 liter limbah cair yang cenderung berbau menyengat. Tempat usaha sehari dapat membuang 10 liter limbah cair yang dibuang di sekitar perkampungan Desa Wanarejan Utara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Identifikasi dan klarifikasi fakta hukum Kepala Desa Wanarejan Utara Mahmud Alamin pada hari Jum'at 27 November 2020 Pukul 11:00.

<sup>2</sup> Identifikasi dan klarifikasi fakta hukum Salah satu Pengusaha Sarung tenun Ikat Sholeh Mudrajat pada hari Minggu 29 November Pukul 09:00.

<sup>3</sup> Identifikasi dan klarifikasi fakta hukum Kepala Desa Wanarejan Utara Mahmud Alamin pada hari Rabu 25 November 2020 Pukul 19:00.

Pembuangan limbah hasil dari pewarnaan tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan di sekitar tempat usaha sarung tenun tersebut. Hal ini karena limbah tersebut belum diolah dengan baik yaitu dipisahkan dengan zat-zat berbahaya lainnya dan juga belum adanya IPAL di daerah tersebut. Akibat yang ditimbulkan yaitu rusaknya air selokan-selokan akibat tercampur dengan limbah cair, sungai-sungai kecil di sekitar tempat usaha juga menjadi keruh serta ekosistem yang ada di dalamnya banyak yang tidak dapat hidup dengan baik. Masyarakat di sekitar tempat usaha sarung tenun ini banyak yang merasa resah dengan akibat pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah, seperti kurangnya udara bersih di sekitar rumah mereka, dan ada beberapa masyarakat yang merasa air di dalam rumahnya juga menjadi bau yang tidak sedap serta rasa air minumannya berubah menjadi tidak enak. Masyarakat berpikir, air minum mereka berubah rasa dikhawatirkan ikut tercemar limbah cair tersebut karena banyak masyarakat yang masih menggunakan air sumur.<sup>4</sup> Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hal yang paling utama yang harus diberikan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud adalah mewujudkan ketenteraman masyarakat, apabila tidak ada ketenteraman dalam masyarakat, maka dapat terjadi suatu perselisihan dalam masyarakat karena pembuangan limbah yang dilakukan oleh para pelaku usaha.<sup>5</sup>

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 16 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu: "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup."<sup>6</sup>

## II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap masyarakat Desa Wanarejan Utara akibat pencemaran air limbah proses produksi sarung tenun ikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apa hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa Wanarejan Utara terhadap pencemaran air limbah proses produksi sarung tenun ikat?

## III. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari Peraturan perundang-undangan yang digunakan serta data dari identifikasi fakta hukum yang disajikan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Data tersebut akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Penyajian data dalam penyusunan penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional.

---

<sup>4</sup> Identifikasi dan klarifikasi fakta Hukum Ketua RW 03 Sholeh Ismail Desa Wanarejan Utara

<sup>5</sup> Gede Putu Krisna, Penegakan Hukum terhadap Pembuangan Limbah Cair, *Jurnal konstruksi hukum*, Volume 1 No 1, September 2020, hlm.16.

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### IV. Hasil dan Pembahasan

##### 1. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap masyarakat Desa Wanarejan Utara akibat pencemaran air limbah proses produksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pendirian industri khususnya industri sarung tenun ikat harus memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang digunakan dalam proses industrinya serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat air limbah proses produksi. Berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan hidup, maka pembangunan yang dilakukan harus memperhitungkan dan mengembangkan aspek lingkungan hidup karena pembangunan tidak hanya menghasilkan manfaat melainkan juga membawa resiko seperti pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Wanarejan Utara yang berakibat terganggunya kualitas lingkungan hidup serta daya dukungnya. Untuk itu pemerintah telah membuat suatu peraturan yang mengatur mengenai Perlindungan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>7</sup>

Terkait dengan Perlindungan hukum sampai saat ini belum ada tindakan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang mengenai masyarakat yang terkena dampak dari limbah produksi sarung tenun ikat di Desa Wanarejan Utara. Pemerintah Kabupaten Pemalang menyadari terkait dengan pencemaran lingkungan yang sudah terjadi kurang lebih 5-6 tahun ke belakang di Desa Wanarejan Utara, namun perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak limbah belum dapat terlaksana karena masih ada beberapa hambatan yang di hadapi.<sup>8</sup>

Bentuk perwujudan hak atas lingkungan yang baik dan benar terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam perlindungan hukum terhadap masyarakat dan negara, maka untuk melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, telah diterapkan oleh pemerintah berbagai instrumen ekonomi lingkungan hidup.<sup>9</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai kewenangan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang termuat dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf F disebutkan bahwa "Pemerintah memiliki kewenangan untuk Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup." Dalam pasal ini menentukan bahwa pemerintah memiliki kewajiban memberikan perlindungan yaitu dengan mengkoordinasikan pencemaran atau kerusakan yang terjadi di lingkungan.

Dalam hal ini kepedulian pemerintah merupakan dasar untuk melakukan langkah atau tindakan-tindakan tertentu untuk memelihara dan mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemandirian dan keberdayaan pemerintah ini merupakan prasyarat (mutlak) untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku usaha dalam UUPH

---

<sup>7</sup> Azizah, Kajian mengenai tenun ikat Sarung Goyor di Kabupaten Pemalang, *Juournal sosial masyarakat* 16, Vol.3 (2016): 25.

<sup>8</sup> Identifikasi dan klarifikasi fakta hukum Kabid Pengendalian dan Pengelolaan Limbah Agus Mukti Wibowo, S. Sos., M. Hum

<sup>9</sup> Supardi, Lalu, 2014. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Yustisia*, Vol 3, No 1.

bersama dengan pemerintah dan pelaku usaha lainnya.<sup>10</sup> Artinya, masyarakat yang tanggap terhadap masalah lingkungan hidup yang dihadapi, diharapkan dapat mencegah timbulnya dampak yang dapat merugikan pada dirinya dan bagi orang lain.

Partisipasi pemerintah akan membantu dan bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah dampak pencemaran lingkungan secara dini, tepat, dan lengkap, menampung aspirasi dan pengetahuan dari masyarakat yang pada hakikatnya sering kali justru menjadi kunci penyelesaian persoalan dampak lingkungan hidup yang timbul.<sup>11</sup>

## **2. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum masyarakat Desa Wanarejan Utara terhadap pencemaran air limbah proses produksi sarung tenun ikat**

Dalam penegakan hukum lingkungan hidup terdapat berbagai macam hambatan yang mengakibatkan tidak efektifitasnya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang untuk melestarikan lingkungan hidup, namun pelaksanaannya di lapangan masih ditemukan hambatan yang ditemui.<sup>12</sup>

Di dalam pengembangan industri sarung tenun ikat khususnya di Desa Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang, memiliki hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum yang dihadapi terutama oleh instansi terkait yang secara langsung menangani hal tersebut. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang seperti.

Belum adanya anggaran dana untuk pembuatan PAL Komunal, dikarenakan untuk pembuatan PAL ini dibutuhkan biaya yang cukup besar. Sedangkan pemerintah Kabupaten Pemalang sendiri banyak anggaran-anggaran pembangunan yang harus segera terealisasikan.

Selanjutnya Kurangnya lahan kosong dekat tempat usaha sarung tenun yang dapat dijadikan untuk pembuatan PAL komunal. Hal ini dapat dibuktikan bahwa di Desa Wanarejan utara yang padat penduduk dan menjadikan tidak ada lahan kosong di sekitar tempat usaha sarung tenun ikat. Pemerintah Kabupaten Pemalang khususnya instansi yang terkait sudah mencari lahan kosong, namun tidak ada karena banyaknya home industry sarung tenun ikat yang menggunakan banyak tempat.

Lemahnya Kesadaran para pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan terutama kerusakan biota air akibat pembuangan limbah cair yang kurang terurai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pembuangan limbah yang masih dibuang ke sungai-sungai dekat tempat usaha sehingga mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Namun para pelaku usaha tidak memikirkan hal sedemikian rupa, mereka hanya berfikir mengenai keuntungan yang diperoleh produksi sarung tenun yang di produksi tiap harinya tanpa memikirkan dampak dari limbah yang mereka hasilkan.

---

<sup>10</sup> Hardjasoemantri Koesnadi, 2009. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Gadjah Mada University.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 121

<sup>12</sup> Herlina, Nina, 2015. Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justiti*, Vol 3, No 2.

Selanjutnya terkait perekonomian yang sering kurang stabil dalam kegiatan industri sarung tenun ikat yang menjadikan kurang respon positif para pelaku usaha terhadap program pembuatan PAL Komunal sehingga mengakibatkan para pelaku usaha kurang peduli akan dibuatkan PAL komunal di sekitar tempat usaha.

Sehingga pada pemaparan diatas, hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 63 Ayat (1) huruf F disebutkan bahwa "Pemerintah memiliki kewenangan untuk Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pemerintah memiliki kewajiban memberikan perlindungan yaitu dengan mengkoordinasikan pencemaran atau kerusakan yang terjadi di lingkungan.

## **V. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan. Bentuk Perlindungan hukum sampai saat ini belum ada tindakan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang mengenai masyarakat yang terkena dampak dari limbah produksi sarung tenun ikat di Desa Wanarejan Utara. Pemerintah Kabupaten Pemalang menyadari terkait dengan pencemaran lingkungan yang sudah terjadi kurang lebih 5-6 tahun ke belakang di Desa Wanarejan Utara, namun mengenai perlindungan hukum belum dapat terlaksana karena masih ada beberapa hambatan yang di hadapi oleh instansi terkait. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap masyarakat di desa Wanarejan Utara belum sejalan dengan Pasal 63 Ayat (1) huruf F disebutkan bahwa "Pemerintah memiliki kewenangan untuk Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup." Dalam pasal ini menentukan bahwa pemerintah memiliki kewajiban memberikan perlindungan yaitu dengan mengkoordinasikan pencemaran atau kerusakan yang terjadi di lingkungan. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang antara lain Belum adanya anggaran dana untuk pembuatan PA Komunal, Kurangnya Lahan kosong dekat tempat usaha sarung tenun yang dapat dijadikan untuk pembuatan PAL komunal, Lemahnya kesadaran para pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan terutama kerusakan biota air akibat pembuangan limbah cair yang kurang terurai dengan baik dan Perekonomian yang sering kurangan stabil dalam kegiatan industri sarung tenun ikat yang menjadikan kurang respon positif para pelaku usaha terhadap program pembuatan PAL Komunal oleh Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

## **VI. Saran**

1. Pemerintah harus membuat anggaran dana untuk pembuatan PAL komunal sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak dari pembuangan limbah produksi sarung tenun ikat
2. Pemerintah harus memberikan solusi permasalahan kerusakan lingkungan di antaranya pembuatan PAL Komunal, sebagai solusi permasalahan limbah Home industri sarung tenun ikat Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan cara mencarikan lahan kosong di sekitar Desa Wanarejan Utara untuk pembuatan PAL komunal
3. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan.

## Daftar Pustaka

- Azizah, Kajian mengenai tenun ikat Sarung Goyor di Kabupaten Pematang, *Juournal sosial masyarakat*, No 4, (2016).
- Herlina, Nina, Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justiti*, No 2, (2015).
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2009.
- Krisna, Gede, Putu, Penegakan hukum terhadap Pembuangan Limbah Cair, *Jurnal Konstruksi hukum*, No.1, (2017).
- Lalu, Supardi, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Yustisia*, No 1, (2014)